



ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

**VOL. 5 NO. 1, JAN-JUNE (2025)**

**Saran Perujukan**

*How to cite:*

Kumoro, Toufan., & Maskur, Muhammad (2025). Eksaminasi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi kasus putusan No. 39/Pid. Sus/2024/PN Wat) *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5 (1) 165-186. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i1.26838>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)



## **Eksaminasi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi kasus putusan No. 39/Pid. Sus/2024/PN Wat)**

*Examination of the Judge's Consideration in the Verdict of a Human Trafficking Crime (Case Study of Verdict No. 39/Pid.Sus/2024/PN Wat)*

Toufan Jati Kumoro<sup>1</sup> , Muhammad Azil Maskur<sup>1</sup> 

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

✉ Email Korespondensi: [toufanjatikumoro23@students.unnes.ac.id](mailto:toufanjatikumoro23@students.unnes.ac.id)

**Abstract** Human trafficking is a form of transnational crime that violates human rights, particularly those of vulnerable groups such as women and children, and continues to rise in Indonesia. According to the Global Slavery Index 2023, Indonesia is estimated to have approximately 1.8 million victims of human trafficking, making it one of the countries with the highest number of cases in Southeast Asia. Although Indonesia has enacted Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking (UU PTPPPO), the practical implementation of victim protection within the judicial process still faces significant challenges. This article provides a juridical analysis of victim protection in Decision No. 39/Pid.Sus/2024/PN.Wat, issued by the Wates District Court. The research applies a normative juridical method, complemented by a case study approach and a

*comparative analysis of victim protection principles in both national and international legal frameworks. The findings reveal that, although the court has sufficiently addressed the criminal aspects of the case, victim protection has not been fully optimized—particularly in areas such as rehabilitation, psychological assistance, and comprehensive recovery. The study also identifies inconsistencies in jurisprudence regarding the awarding of restitution and notes the limited application of restorative justice principles in court decisions. Furthermore, the predominance of retributive approaches within the formal justice system highlights the urgent need for reform toward more victim-centered practices. Accordingly, this study argues for the need to strengthen the substantive implementation of the UU PTPPO through the integration of restorative justice, consistency in jurisprudence, and improved coordination among relevant institutions to ensure holistic and sustainable recovery for victims.*

**Keywords** examination, judicial considerations, human trafficking, victim protection

**Abstrak** Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) merupakan bentuk kejahatan transnasional yang merampas hak asasi manusia, khususnya korban dari kelompok rentan seperti perempuan dan anak, serta terus meningkat di Indonesia. Berdasarkan laporan Global Slavery Index tahun 2023, Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 1,8 juta korban perdagangan orang dan tercatat sebagai salah satu negara dengan jumlah kasus tertinggi di kawasan Asia Tenggara (Walk Free Foundation, 2023). Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), perlindungan terhadap korban dalam praktik peradilan masih menghadapi tantangan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis perlindungan korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates No. 39/Pid.Sus/2024/PN.Wat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan dan perbandingan terhadap prinsip perlindungan hak korban dalam hukum nasional dan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun hakim telah mempertimbangkan unsur pidana dengan cukup cermat, aspek perlindungan korban belum sepenuhnya maksimal, terutama dalam hal rehabilitasi, pendampingan psikologis, dan jaminan pemulihan menyeluruh. Kajian ini juga menyoroti belum konsistennya praktik yurisprudensi dalam pemberian restitusi dan minimnya adopsi pendekatan keadilan restoratif dalam amar putusan. Selain itu, kritik terhadap sistem peradilan formal yang masih bersifat retributif mempertegas perlunya reformasi yang lebih berpihak pada korban. Oleh karena itu, perlu penguatan implementasi UU PTPPO yang lebih substantif melalui integrasi pendekatan keadilan restoratif, konsistensi yurisprudensi, dan sinergi antarlembaga untuk menjamin pemulihan yang menyeluruh bagi korban.

**Kata kunci** eksaminasi, pertimbangan hakim, tindak pidana perdagangan orang

## A. Pendahuluan

Perdagangan orang di Indonesia telah menjadi isu yang mendesak dan memerlukan perhatian penuh dari berbagai pihak, baik pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat sipil. Hal ini tidak hanya menjadi seruan untuk melindungi hak asasi manusia, tetapi juga suatu panggilan moral dalam menghadapi kejahatan yang sangat merugikan dan mendiskriminasi. Fenomena

ini semakin berkembang pesat di tengah kondisi sosial dan ekonomi yang rentan di masyarakat Indonesia, seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, dan solidaritas sosial yang lemah<sup>1</sup>.

Statistik menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam daftar sepuluh besar negara dengan jumlah kasus perdagangan orang tertinggi di dunia, di mana perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban. Tingginya permintaan terhadap tenaga kerja, baik di sektor domestik maupun lintas negara, mendorong praktik eksploitasi yang semakin sistematis dan terorganisir<sup>2</sup>. Bahkan, pada tahun 2020 tercatat lonjakan kasus dari 213 menjadi 400, sebagian besar dipengaruhi oleh tekanan ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19. Kejahatan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga merambah hingga ke daerah terpencil, yang menyebabkan upaya pencegahan menjadi semakin kompleks dan menantang.

Faktor ekonomi merupakan salah satu pendorong utama yang memperparah situasi ini. Kemiskinan, pengangguran, serta kebutuhan ekonomi yang mendesak telah mendorong masyarakat untuk mengambil jalan pintas melalui skema migrasi ilegal yang seringkali dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang<sup>3</sup>. Di sisi lain, akses pendidikan yang minim membuat sebagian besar individu mudah diperdaya dengan janji pekerjaan palsu atau pernikahan semu yang berujung pada eksploitasi. Ketimpangan sosial, lemahnya ketahanan komunitas, serta rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat juga turut menyuburkan praktik ini.

Dari aspek hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia penegak hukum, minimnya pelatihan khusus mengenai kasus perdagangan orang, dan adanya keraguan dari masyarakat untuk melapor karena takut atau tidak percaya pada sistem hukum<sup>4</sup>. Sementara itu, banyak korban yang setelah menjalani masa rehabilitasi, terpaksa kembali pada lingkungan semula tanpa jaminan pemulihan yang menyeluruh, sehingga rawan menjadi korban kembali.

Penelitian ini secara khusus difokuskan pada analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wates No. 39/Pid.Sus/2024/PN.Wat, yang merepresentasikan berbagai dimensi dari kejahatan perdagangan orang di

---

<sup>1</sup> Fajar Dimas Nur Islam, Galang Vergiawan, and Fedro Hans Nobuala Zaluchu, "Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Kebijakan Dan Kinerja Pemerintah," *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (February 6, 2024): 1961–71, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3332>.

<sup>2</sup> Islam, Vergiawan, and Zaluchu.

<sup>3</sup> Islam, Vergiawan, and Zaluchu.

<sup>4</sup> Alvina Agustinningrum et al., "Kejahatan Pencucian Uang Dan Perdagangan Orang: Perspektif Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia," *JURNAL ANTI KORUPSI* 13, no. 2 (December 22, 2023): 129, <https://doi.org/10.19184/jak.v13i2.38822>.

Indonesia. Putusan tersebut dipilih karena mengandung nilai penting dalam meninjau sejauh mana sistem peradilan memberikan respons terhadap fenomena ini, serta bagaimana hak-hak korban dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan<sup>5</sup>.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menggali akar permasalahan yang berkaitan dengan perdagangan orang, serta menganalisis relevansi dan kecermatan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Signifikansi dari kajian ini terletak pada upaya memberikan pemahaman yang mendalam terhadap kompleksitas masalah perdagangan orang, serta menyusun usulan kebijakan hukum yang lebih responsif dan komprehensif terhadap perlindungan korban<sup>6</sup>. Harapannya, temuan dalam studi ini dapat dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan, akademisi, dan lembaga perlindungan untuk memperkuat strategi pencegahan dan penanganan perdagangan orang secara menyeluruh.

## B. Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis yang dikombinasikan dengan metode studi putusan untuk menganalisis fenomena hukum yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO), khususnya dalam putusan Pengadilan Negeri Wates No. 39/Pid.Sus/2024/PN.Wat<sup>7</sup>. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengevaluasi norma hukum tertulis dan bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam kasus konkret. Pendekatan normatif yuridis juga memberikan ruang bagi peneliti untuk menelaah prinsip hukum yang berlaku dan interaksi antara ketentuan hukum dengan praktik di lapangan<sup>8</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto (1986), studi putusan (case study) merupakan salah satu metode penting dalam penelitian hukum, karena memungkinkan peneliti untuk memahami penerapan hukum secara nyata melalui analisis terhadap putusan pengadilan. Studi putusan digunakan sebagai alat untuk menelusuri pertimbangan hakim, konsistensi yurisprudensi, dan perkembangan hukum dalam praktik ("Studi putusan dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan oleh hakim serta menilai konsistensi dan perkembangan yurisprudensi"—Soekanto, 1986).

Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti Undang-Undang PTPPO dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, yaitu literatur

---

<sup>5</sup> Agustinningrum et al.

<sup>6</sup> Islam, Vergiawan, and Zaluchu, "Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Kebijakan Dan Kinerja Pemerintah."

<sup>7</sup> Susanto Susanto and Elmer Micu Soriano, "Implementation of Investigative Audit in the Principles of Good Corporate Governance in PT. Garuda Indonesia, Tbk (Persero)," *Jurnal Hukum Novelty* 14, no. 1 (April 30, 2023): 100, <https://doi.org/10.26555/novelty.v14i1.a23839>.

<sup>8</sup> Paulus Bagus Sugiyono, "Memahami Konsep Ruang Menurut Henri Lefebvre," *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 6, no. 2 (July 2, 2022): 101, <https://doi.org/10.24198/jsg.v6i2.36309>.

dan jurnal hukum yang relevan; serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap konteks analisis<sup>9</sup>. Literatur sekunder berfungsi untuk memberikan kerangka analisis yang memperkuat pemahaman dan interpretasi atas data primer.

Dalam pengumpulan data, digunakan teknik kualitatif melalui studi pustaka dan observasi<sup>10</sup>. Observasi terhadap praktik hukum dengan pihak-pihak terkait (misalnya penegak hukum, pendamping korban, dan penyintas) memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang realitas penerapan UU PTPPO dan tantangan yang dihadapi, khususnya dalam konteks pemulihan korban dan pencegahan kejahatan berulang.

Untuk menjamin validitas hasil, dilakukan triangulasi data melalui pemeriksaan silang terhadap berbagai sumber: putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah<sup>11</sup>. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi bias dan meningkatkan kepercayaan terhadap data yang dianalisis. Triangulasi ini juga membantu mengungkap dinamika sosial dan legal yang memengaruhi implementasi perlindungan terhadap korban.

Selain itu, hasil penelitian ini akan dikontekstualisasikan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu guna memperkuat landasan teori dan menyusun rekomendasi kebijakan hukum yang berbasis data empirik dan norma yuridis yang sah<sup>12</sup>. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan preskriptif.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap perdagangan orang dan perlindungan hak-hak korban. Melalui metode yang komprehensif dan triangulasi data yang valid, penelitian ini diharapkan mampu menawarkan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih manusiawi dan berbasis keadilan<sup>13</sup>.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Analisa Yuridis terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Indonesia telah mengadopsi pendekatan hukum yang komprehensif dalam menanggulangi kejahatan perdagangan orang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)<sup>14</sup>. Regulasi ini memuat prinsip-prinsip

---

<sup>9</sup> Efi Amrina Lubis, Dwi Sundariyati, and Anis Masruri, "Digital Library Development Strategy at Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan," *International Journal Software Engineering and Computer Science (IJSECS)* 3, no. 3 (December 1, 2023): 213–18, <https://doi.org/10.35870/ijsecs.v3i3.1755>.

<sup>10</sup> Lubis, Sundariyati, and Masruri.

<sup>11</sup> Sugiyono, "Memahami Konsep Ruang Menurut Henri Lefebvre."

<sup>12</sup> Sugiyono.

<sup>13</sup> C August and K Henderson, "Juveniles in the Interrogation Room: Defense Attorneys as a Protective Factor," *Psychology, Public Policy, and Law* 27, no. 2 (n.d.): 268–82, <https://doi.org/10.1037/law0000294>.

<sup>14</sup> Nuripansah, Jauhari D. Kusuma, and Ika Yuliana Susilawati, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO

utama dari Protokol Palermo 2000, yang mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan eksploitasi yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, dan penahanan secara paksa atau menipu<sup>15</sup>.

UU PTPPO tidak hanya menekankan aspek pemidanaan, tetapi juga memuat jaminan perlindungan terhadap korban melalui hak atas rehabilitasi, bantuan hukum, restitusi, hingga reintegrasi sosial<sup>16</sup>. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat ketimpangan serius antara norma hukum yang ditetapkan dan pelaksanaannya di lapangan, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparat serta minimnya sarana perlindungan<sup>17</sup>.

## **2. Kritik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wates No. 39/Pid.Sus/2024/PN.Wat**

Putusan ini memperlihatkan bagaimana pengadilan merespons kasus perdagangan orang yang menggunakan modus tawaran kerja fiktif. Majelis hakim secara objektif membuktikan unsur delik melalui alat bukti dan keterangan saksi, serta menegaskan bahwa perdagangan orang adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia<sup>18</sup>.

Meskipun demikian, secara substansial, amar putusan belum mencerminkan pendekatan keadilan restoratif. Hakim tidak memasukkan perintah rehabilitasi atau restitusi bagi korban, yang padahal merupakan bagian penting dari hak korban menurut UU PTPPO dan hukum internasional<sup>19</sup>. Ketidakhadiran unsur ini menciptakan kesenjangan serius

---

(Studi Di Wilayah Polres Lombok Tengah),” *Unizar Recht Journal (URJ)* 2, no. 4 (December 29, 2023): 563–73, <https://doi.org/10.36679/urj.v2i4.155>.

<sup>15</sup> Indra Suryadi Pane and Junifer Dame Panjaitan, “Problematika Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007,” *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 08 (December 25, 2023): 2936–45, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1093>.

<sup>16</sup> Ursula Andriani Bui, Saparudin Efendi, and Opan Satria Mandala, “Studi Komparatif Pelaksanaan Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang Di Indonesia,” *Jurnal Fundamental Justice* 5, no. 2 (September 30, 2024): 127–36, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i2.3967>.

<sup>17</sup> Nimas Sekar Rachimna and Yeni Widowaty, “Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Sleman,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 3 (January 21, 2023): 126–40, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i3.17478>.

<sup>18</sup> Yuni Priskila Ginting, Chika Takeisha, and Claressa Samantha, “Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Melibatkan Tokoh Adat/Pemangku Kepentingan: Sebuah Pendekatan Restoratif,” *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3, no. 3 (May 7, 2024): 266–74, <https://doi.org/10.58344/locus.v3i3.2531>.

<sup>19</sup> La Ode Awal Sakti, “Konsep Keseimbangan Dalam Pemberlakuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 7, no. 4 (November 28, 2021): 585–92, <https://doi.org/10.35326/pencerah.v7i4.1530>.



antara asas keadilan formil dan keadilan substantif yang seyogianya menjadi pijakan dalam perkara korban perdagangan orang<sup>20</sup>.

Perbandingan dengan putusan serupa, seperti Putusan No. 85/Pid.Sus/2021/PN.Sel, menunjukkan bahwa beberapa pengadilan telah mulai menerapkan restitusi sebagai bentuk pemulihan korban. Namun, ketidakkonsistenan yurisprudensi ini menandakan bahwa belum ada standar baku atau kewajiban institusional dalam menjamin pemenuhan hak korban secara menyeluruh<sup>21</sup>.

Selain itu, pendekatan partisipatoris yang memungkinkan korban menyampaikan victim impact statement juga belum terakomodasi. Di negara seperti Kanada dan Filipina, pernyataan ini menjadi bagian penting untuk membangun empati dan pemahaman hakim atas dampak kejahatan yang dialami korban secara pribadi dan sosial<sup>22</sup>.

### **3. Analisis Tindak Pidana dan Aspek Gender Evaluasi Implementasi Perlindungan Korban**

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap pelaksanaan UU PTPPO, ditemukan bahwa hambatan utama dalam perlindungan korban terletak pada minimnya sumber daya dan infrastruktur yang mendukung pemulihan korban secara menyeluruh. Banyak aparat penegak hukum yang tidak memiliki pelatihan khusus mengenai penanganan psikologis korban perdagangan orang. Di sisi lain, sebagian besar lembaga sosial tidak memiliki protokol koordinasi yang baku dengan pihak kejaksaan atau<sup>23</sup>.

Masih banyak korban yang mengalami trauma mendalam pasca proses hukum, namun tidak mendapatkan pendampingan berkelanjutan. Ini diperparah dengan terbatasnya lembaga rehabilitasi, terutama di daerah non-kota besar, seperti wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Wates<sup>24</sup>.

### **Urgensi Pendekatan Keadilan Restoratif**

---

<sup>20</sup> Diah Ratna Sari Hariyanto and Dewa Gede Pradnya Yustiawan, "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim," *Kertha Patrika* 42, no. 2 (August 30, 2020): 180, <https://doi.org/10.24843/KP.2020.v42.i02.p06>.

<sup>21</sup> Eko Syaputra, "PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI MASA YANG AKAN DATANG," *Lex LATA* 3, no. 2 (June 28, 2021), <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1209>.

<sup>22</sup> Gede Rhama Sukmayoga Wiweka et al., "SETTLEMENT OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN BASED ON BALINESE CUSTOMARY LAW," *POLICY LAW NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI)* 3, no. 2 (March 27, 2024): 240–51, <https://doi.org/10.55047/polri.v3i2.1120>.

<sup>23</sup> Henny Saida Flora et al., "Keadilan Restoratif Dalam Melindungi Hak Korban Tindak Pidana Cyber: Manifestasi Dan Implementasi," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (June 8, 2023): 169–84, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6365>.

<sup>24</sup> Ade Firmansyah Sugiharto and Michael Ganda, "Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Korban Pemerkosaan Sebagai Pemulihan Hak Atas Kesehatan," *EJournal Kedokteran Indonesia* 12, no. 1 (May 14, 2024): 103, <https://doi.org/10.23886/ejki.12.645.103>.

Pendekatan keadilan restoratif menawarkan solusi alternatif yang berfokus pada pemulihan korban, bukan sekadar penghukuman pelaku. Prinsip ini telah diadopsi di berbagai yurisdiksi modern, seperti sistem pengadilan remaja di Selandia Baru, yang melibatkan mediasi dan partisipasi keluarga korban dalam menentukan bentuk pemulihan<sup>25</sup>.

Sayangnya, di Indonesia pendekatan ini belum menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana. Dalam konteks Putusan No. 39/Pid.Sus/2024/PN.Wat, hakim seharusnya dapat memanfaatkan amar putusan untuk memerintahkan rujukan rehabilitasi, restitusi berbasis kemampuan pelaku, serta pengawasan terhadap pelaksanaan hak korban. Selain itu, pelibatan LPSK dan Dinas Sosial secara aktif dalam pemantauan pasca-pengadilan juga penting untuk menjamin pemulihan berkelanjutan<sup>26</sup>.

### **Analisis Komparatif: Praktik Perlindungan Korban di Negara Lain**

Pembelajaran dari yurisdiksi internasional menunjukkan bahwa penanganan perdagangan orang memerlukan sistem yang tidak hanya represif terhadap pelaku, tetapi juga proaktif dalam memastikan pemulihan menyeluruh bagi korban. Salah satu contoh yang relevan adalah sistem peradilan Filipina, di mana perlindungan terhadap korban tidak hanya menjadi tanggung jawab pengadilan, tetapi juga ditangani secara terintegrasi melalui lembaga seperti Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT). IACAT bertugas melakukan pendampingan, pemulangan, rehabilitasi, hingga pemberdayaan ekonomi korban<sup>27</sup>.

Di negara Thailand, terdapat kebijakan nasional yang menetapkan rumah aman (shelters) khusus korban perdagangan orang yang dikelola langsung oleh pemerintah dan LSM. Protokol ini mewajibkan aparat kepolisian untuk segera merujuk korban ke pusat pemulihan dalam waktu maksimal 24 jam sejak identifikasi. Pendekatan ini sangat berbeda dengan praktik di Indonesia, di mana rujukan ke lembaga rehabilitasi masih tergantung pada inisiatif individu penyidik atau ketersediaan dana instansi<sup>28</sup>.

Sementara itu, di Australia, terdapat pendekatan berbasis human rights and trauma-informed care, yang memastikan korban dilibatkan dalam seluruh proses hukum secara aman dan tidak menimbulkan

---

<sup>25</sup> Flora et al., "Keadilan Restoratif Dalam Melindungi Hak Korban Tindak Pidana Cyber: Manifestasi Dan Implementasi."

<sup>26</sup> Sugiharto and Ganda, "Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Korban Pemerkosaan Sebagai Pemulihan Hak Atas Kesehatan."

<sup>27</sup> Sakinah Mohd Khialdin and Suziyani Mohamed, "Pelaksanaan Pendekatan Bermain Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Pusat Asuhan Tunas Islam," *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 8, no. 6 (June 30, 2023): e002298, <https://doi.org/10.47405/mjssh.v8i6.2298>.

<sup>28</sup> Mohd Khialdin and Mohamed.



retraumatisasi. Australia bahkan mengatur kompensasi negara bagi korban perdagangan orang, jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap pemenuhan keadilan substantif<sup>29</sup>.

Jika dibandingkan, sistem hukum Indonesia cenderung masih menekankan aspek hukum formalistik ketimbang pemulihan korban secara konkret. Ini memperlihatkan perlunya desain ulang pendekatan hukum yang menempatkan korban sebagai subjek hukum aktif, bukan hanya sebagai alat bukti dalam proses pidana.

### **Peran Lembaga Non-Peradilan dalam Pemulihan Korban**

Dalam konteks nasional, keberadaan lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Sosial, dan berbagai LSM memiliki peran penting dalam pemulihan korban. Namun, peran ini belum terintegrasi secara sistemik ke dalam proses peradilan. Banyak kasus di mana permohonan perlindungan ke LPSK dilakukan terlambat atau tidak pernah diajukan karena kurangnya informasi atau akses dari korban<sup>30</sup>.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebenarnya telah banyak membantu korban, baik dari sisi pendampingan hukum, terapi psikologis, maupun pelatihan keterampilan pasca-eksploitasi. Sayangnya, kerja-kerja LSM ini belum memiliki mekanisme pendanaan tetap dari negara, dan kerap berjalan secara insidental berdasarkan proyek tertentu<sup>31</sup>.

Seharusnya, aparat penegak hukum diberi pelatihan khusus untuk merujuk korban ke lembaga rehabilitasi secara langsung setelah proses penyidikan. Dalam banyak kasus, korban justru "terlepas" dari sistem setelah persidangan selesai, tanpa mekanisme monitoring lanjutan terhadap kondisi mereka. Akibatnya, banyak korban yang kembali jatuh ke dalam lingkaran eksploitasi karena ketidakberdayaan ekonomi dan trauma yang belum pulih<sup>32</sup>.

### **Dampak Sosial dan Psikologis: Perspektif Kriminologi dan Sosiologi**

Perdagangan orang tidak hanya merusak tubuh korban, tetapi juga menciptakan luka sosial yang mendalam. Banyak korban yang mengalami

---

<sup>29</sup> Cindy Ferryta, Elsi Susanti, and Yuliza Anggraini, "Gambaran Sistem Pelaksanaa Rekam Medis Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan WD Payakumbuh Tahun 2023," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (March 13, 2024): 565–71, <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.204>.

<sup>30</sup> Flora et al., "Keadilan Restoratif Dalam Melindungi Hak Korban Tindak Pidana Cyber: Manifestasi Dan Implementasi."

<sup>31</sup> Agustinningrum et al., "Kejahatan Pencucian Uang Dan Perdagangan Orang: Perspektif Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia."

<sup>32</sup> Sugiharto and Ganda, "Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Korban Pemerkosaan Sebagai Pemulihan Hak Atas Kesehatan."

**depresi, rasa malu, kehilangan identitas diri**, hingga kecenderungan menyalahkan diri sendiri atas peristiwa yang mereka alami<sup>33</sup>. Efek psikologis ini bisa berlangsung bertahun-tahun jika tidak ditangani dengan terapi profesional.

Dari perspektif sosiologis, korban kerap menghadapi **stigma sosial** yang tinggi setelah kembali ke komunitas asal. Mereka dianggap sebagai “perempuan gagal” atau “orang yang tercemar”, yang membuat proses reintegrasi sosial menjadi sangat sulit. Kondisi ini bahkan lebih buruk di wilayah pedesaan atau masyarakat tradisional yang masih memegang teguh norma kesucian dan kehormatan keluarga<sup>34</sup>.

Masalah ini memperlihatkan bahwa pendekatan hukum saja tidak cukup. Diperlukan intervensi sosial yang berkelanjutan, seperti penyuluhan masyarakat, kampanye publik untuk menghapus stigma, dan pendampingan keluarga korban. Tanpa itu, pemulihan korban hanya menjadi slogan dalam dokumen hukum, tanpa implementasi nyata di lapangan<sup>35</sup>.

### **Rekomendasi Reformasi Sistemik**

Sebagai respon terhadap berbagai temuan di atas, diperlukan langkah reformasi sistemik yang mencakup:

1. Pembuatan protokol nasional perlindungan korban yang bersifat wajib dan mengikat untuk seluruh aparat penegak hukum dan instansi terkait.
2. Pendirian rumah aman permanen di setiap kabupaten/kota bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil.
3. Peningkatan alokasi anggaran APBN dan APBD untuk program rehabilitasi dan restitusi korban.
4. Penguatan kerjasama regional ASEAN dalam hal perlindungan lintas negara, terutama untuk kasus perdagangan orang lintas batas (cross-border trafficking).

Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat bergerak dari pendekatan simbolik ke pendekatan substantif yang berpihak sepenuhnya kepada korban sebagai pusat pemulihan dan keadilan.

### **Tinjauan Yuridis terhadap Hak Restitusi: Antara Norma dan Kenyataan**

Restitusi merupakan bentuk ganti rugi yang seharusnya diberikan oleh pelaku kepada korban atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindak

---

<sup>33</sup> Flora et al., “Keadilan Restoratif Dalam Melindungi Hak Korban Tindak Pidana Cyber: Manifestasi Dan Implementasi.”

<sup>34</sup> Adhalia Septia Saputri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peradilan In Absentia Dengan Hak Asasi Manusia,” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 6 (June 14, 2023): 3975–82, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12497>.

<sup>35</sup> Sugiharto and Ganda, “Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Korban Pemerkosaan Sebagai Pemulihan Hak Atas Kesehatan.”

pidana. Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, restitusi adalah bagian integral dari perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 48 hingga Pasal 50 UU PTPPO. Namun, implementasi hak ini dalam praktik hukum sering kali terbentur oleh berbagai kendala, baik struktural maupun prosedural.

Salah satu persoalan utama adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, termasuk hakim, mengenai mekanisme dan pentingnya restitusi. Banyak putusan pidana yang hanya menjatuhkan hukuman penjara dan denda, tanpa mempertimbangkan kerugian materiil dan imateriil korban. Padahal, restitusi tidak hanya bersifat kompensasi finansial, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan hukum terhadap penderitaan korban<sup>36</sup>.

Di sisi lain, tidak adanya pedoman teknis yang operasional membuat pelaksanaan restitusi bersifat sukarela dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang efektif. Beberapa korban bahkan harus mengajukan gugatan perdata secara terpisah untuk memperoleh haknya, yang tentunya membebani secara psikologis dan finansial. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan korban yang menyatakan bahwa pemulihan harus bersifat cepat, menyeluruh, dan tanpa reviktimisasi<sup>37</sup>.

Sebagai perbandingan, dalam sistem hukum Eropa, korban tidak perlu mengajukan gugatan perdata terpisah untuk mendapatkan restitusi. Mekanisme penggabungan tuntutan restitusi dalam proses pidana telah diatur secara jelas dalam hukum acara mereka. Hal ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan di Indonesia untuk menyusun sistem serupa yang lebih efisien dan berpihak kepada korban.

Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Agung dan lembaga legislatif untuk mengembangkan regulasi turunan dan pedoman implementatif yang mewajibkan restitusi dimasukkan dalam setiap putusan perdagangan orang, kecuali terdapat alasan kuat yang mendasari pengecualiannya.

### **Aspek Gender dalam Perlindungan Korban Perdagangan Orang**

Perdagangan orang sangat erat kaitannya dengan isu gender. Data menunjukkan bahwa sebagian besar korban adalah perempuan dan anak perempuan yang dieksploitasi secara seksual atau dijadikan pekerja rumah tangga dengan kondisi kerja eksploitatif<sup>38</sup>. Oleh karena itu, perlindungan

---

<sup>36</sup> F Afifah and A Mahyani, "Restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang," n.d., <https://doi.org/10.30996/jhp17.v6i2.6235>.

<sup>37</sup> S Vitasari, S Sukananda, and S Wijaya, "Pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang," *Diversi: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (n.d.): 92, <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.998>.

<sup>38</sup> H Hapsoro, "Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak sebagai korban perdagangan manusia," *RISTEK: Jurnal Riset Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang* 8, no. 1 (n.d.): 26–34, <https://doi.org/10.55686/ristek.v8i1.153>.

korban tidak dapat dilepaskan dari pendekatan berbasis gender yang sensitif terhadap kebutuhan dan pengalaman spesifik perempuan.

Sayangnya, pendekatan ini masih sangat minim dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Tidak jarang aparat penegak hukum justru mengabaikan dimensi gender dengan menganggap semua korban berada dalam posisi yang sama, padahal pengalaman traumatis perempuan berbeda dari laki-laki, terutama dalam hal kekerasan seksual, ancaman reproduksi, serta beban sosial dari masyarakat<sup>39</sup>.

Selain itu, banyak perempuan korban perdagangan orang yang diperlakukan dengan stigma oleh aparat dan masyarakat. Mereka dianggap sebagai “perempuan nakal” atau “penyebab masalahnya sendiri”, yang membuat mereka enggan melapor dan berpartisipasi dalam proses hukum. Hal ini memperkuat asumsi patriarkis dalam sistem hukum yang tidak berpihak pada kelompok rentan<sup>40</sup>.

Pendekatan berbasis gender seharusnya diterjemahkan dalam bentuk perlindungan khusus, misalnya melalui kehadiran penyidik perempuan, pendampingan psikolog khusus perempuan, serta ruang pemeriksaan yang aman. Lembaga perlindungan juga harus membekali aparatnya dengan pelatihan tentang kekerasan berbasis gender dan pemulihan trauma pada perempuan.

Beberapa negara seperti Swedia dan Kanada telah menerapkan prinsip gender mainstreaming dalam semua tahap penanganan kasus perdagangan orang, mulai dari identifikasi korban, proses hukum, hingga reintegrasi sosial. Langkah ini terbukti efektif meningkatkan tingkat pelaporan kasus dan mempercepat proses pemulihan korban secara psikososial<sup>41</sup>.

Dengan demikian, pembaruan sistem hukum dalam konteks perdagangan orang harus menyertakan perspektif gender agar perlindungan tidak bersifat netral semata, melainkan responsif terhadap kerentanan yang dihadapi kelompok tertentu secara lebih proporsional dan adil.

#### **4. Kajian Putusan: Perbandingan Internasional dan Implikasi Praktis Simulasi Pemulihan Korban yang Ideal dalam Kasus Perdagangan Orang**

---

<sup>39</sup> Agustinningrum et al., “Kejahatan Pencucian Uang Dan Perdagangan Orang: Perspektif Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia.”

<sup>40</sup> B Bukhari and A Anwar, *Regulasi HAM tentang pencegahan perdagangan orang: Perspektif ilmu hukum dan hukum Islam* (Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum, n.d.).

<sup>41</sup> I Meciar et al., “The Impact of Tobacco Control Policies on Illicit Tobacco Trade: A Scoping Review,” n.d., <https://doi.org/10.1101/2024.09.09.24313359>.

Agar perlindungan terhadap korban tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif, diperlukan suatu model atau simulasi proses pemulihan korban yang dapat dijadikan acuan oleh aparat penegak hukum, pengambil kebijakan, dan lembaga sosial. Simulasi ini bertujuan untuk menggambarkan alur yang ideal dan terkoordinasi, sejak korban diidentifikasi hingga benar-benar pulih secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi.

Simulasi dimulai dengan identifikasi korban secara cepat dan akurat, baik oleh aparat kepolisian, petugas imigrasi, maupun masyarakat sipil. Identifikasi ini harus disertai dengan pendekatan non-diskriminatif dan humanis agar korban merasa aman dan mau bekerja sama<sup>42</sup>. Setelah itu, korban segera dirujuk ke lembaga perlindungan yang menyediakan tempat aman (shelter), bantuan medis, serta dukungan psikologis awal.

Langkah berikutnya adalah pendampingan hukum sejak awal proses penyidikan. Pendamping hukum tidak hanya bertugas memberikan pengetahuan hukum, tetapi juga mendampingi korban saat memberikan keterangan, memastikan hak-haknya dihormati, dan menghindarkan dari tekanan psikologis. Pada tahap ini, LPSK seharusnya secara aktif menawarkan perlindungan, termasuk perlindungan fisik dan restitusi (Renaldy et al., 2024).

Proses hukum yang berjalan harus dilakukan secara sensitif dan inklusif. Pernyataan dampak korban (victim impact statement) disampaikan kepada hakim sebagai bagian dari upaya memberi suara kepada korban. Dalam amar putusan, hakim wajib mempertimbangkan hak atas restitusi dan perintah rehabilitasi, serta menetapkan mekanisme pengawasan pelaksanaan hak-hak tersebut.

Setelah putusan inkrah, lembaga sosial dan dinas sosial daerah mengambil alih proses reintegrasi sosial dan pemberdayaan ekonomi korban. Korban diberikan pelatihan keterampilan, pendampingan keluarga, serta dukungan ekonomi produktif. Proses ini seharusnya dipantau selama minimal satu tahun untuk memastikan korban benar-benar pulih dan tidak terjerumus kembali dalam siklus eksploitasi<sup>43</sup>.

Model ideal ini hanya dapat berjalan jika terdapat sinergi antara penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat. Tanpa koordinasi lintas sektor, perlindungan korban akan terus stagnan pada tataran normatif.

---

<sup>42</sup> K Teturan, R Renggong, and S Zubaidah, "Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Makassar," *Clavia* 21, no. 3 (n.d.): 522–32, <https://doi.org/10.56326/clavia.v21i3.4030>.

<sup>43</sup> Agustinningrum et al., "Kejahatan Pencucian Uang Dan Perdagangan Orang: Perspektif Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia."

### **Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Korban**

Dalam konteks desentralisasi di Indonesia, peran pemerintah daerah sangat strategis dalam penanganan kasus perdagangan orang, terutama karena banyak korban yang berasal dari daerah-daerah miskin dan terpencil. Sayangnya, selama ini pemerintah daerah belum diberdayakan secara maksimal dalam upaya pencegahan, penanganan, maupun pemulihan korban.

Pemerintah daerah seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyediakan layanan rehabilitasi, shelter, serta pelatihan kerja bagi korban. Selain itu, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk membentuk Tim Terpadu Pencegahan Perdagangan Orang, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008. Namun dalam praktiknya, banyak daerah belum membentuk tim ini secara aktif atau menjadikannya sekadar formalitas tanpa fungsi nyata<sup>44</sup>.

Keterlibatan pemerintah daerah juga sangat penting dalam kampanye kesadaran publik, penyuluhan hukum, dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Pendekatan ini menjadi sangat vital mengingat salah satu akar dari tingginya angka perdagangan orang adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang bahaya eksploitasi dan modus-modus perdagangan orang<sup>45</sup>.

Selain itu, peran anggaran daerah (APBD) sangat menentukan keberhasilan program perlindungan korban. Daerah yang memiliki komitmen anggaran khusus untuk penanganan korban cenderung memiliki capaian yang lebih baik dalam hal pencegahan dan pemulihan. Oleh karena itu, perlu dorongan regulatif agar setiap pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang memuat indikator kinerja perlindungan korban, serta alokasi dana khusus untuk menjalankannya.

Koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat juga harus diperkuat melalui platform digital, sistem pelaporan terpadu, serta pelatihan terpadu lintas sektor. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Sosial, memiliki kewajiban untuk menyediakan panduan teknis, anggaran insentif, dan supervisi atas pelaksanaan tugas perlindungan korban di daerah.

---

<sup>44</sup> L Husni, A Munandar, and A Hamzah, "Perlindungan hukum pekerja migran Indonesia di luar negeri dan pencegahan perdagangan orang di Desa Pandua," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (n.d.): 138–46, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.223>.

<sup>45</sup> I Pane and J Panjaitan, "Problematisasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang," *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 8 (n.d.): 2936–45, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1093>.

### **Kritik terhadap Sistem Peradilan Formal dalam Penanganan Perdagangan Orang**

Sistem peradilan pidana formal di Indonesia selama ini masih berorientasi pada pendekatan retributif, yaitu fokus pada penghukuman pelaku, dan belum sepenuhnya mengadopsi prinsip perlindungan terhadap korban sebagai bagian integral dari proses peradilan. Hal ini terlihat dari dominasi prosedur hukum yang bersifat teknis dan rigid, tanpa mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan kebutuhan individu korban<sup>46</sup>.

Dalam praktiknya, korban perdagangan orang kerap diperlakukan tidak jauh berbeda dengan saksi biasa. Mereka diminta untuk memberikan keterangan tanpa pendampingan yang layak, atau bahkan harus bersaksi berhadapan langsung dengan pelaku. Keadaan ini berpotensi menimbulkan retraumatisasi, yaitu penderitaan psikologis yang muncul kembali akibat interaksi dengan proses hukum yang tidak ramah terhadap korban<sup>47</sup>.

Salah satu kritik mendasar adalah minimnya ruang partisipasi korban dalam proses peradilan. Meskipun secara normatif korban memiliki hak untuk didengar dan dipertimbangkan dalam proses pemidanaan, dalam praktiknya hakim jarang memberikan porsi yang cukup untuk mempertimbangkan pernyataan korban secara mendalam. Putusan sering kali hanya menyebut “dampak terhadap korban” secara umum, tanpa disertai uraian mendalam tentang penderitaan atau kerugian yang dialami korban<sup>48</sup>.

Lebih jauh lagi, sistem hukum kita belum memiliki instrumen yang memungkinkan pemberian keadilan restoratif secara terintegrasi. Tidak ada mekanisme yang memungkinkan korban dan pelaku berdialog secara aman dalam rangka pemulihan, baik secara emosional maupun material. Padahal dalam kasus-kasus tertentu, seperti perdagangan orang yang dilakukan oleh orang dekat atau keluarga, proses penyelesaian yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pemulihan justru lebih efektif dalam membangun kembali kepercayaan dan keberdayaan korban<sup>49</sup>.

Birokrasi hukum yang berbelit dan lambat juga menjadi kendala. Banyak korban yang tidak tahan dengan proses hukum yang panjang, penuh

---

<sup>46</sup> W Trihartanto, “Pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (n.d.): 3483–89, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4271>.

<sup>47</sup> August and Henderson, “Juveniles in the Interrogation Room: Defense Attorneys as a Protective Factor.”

<sup>48</sup> H Ilma, “Penerapan sanksi pidana dan pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang,” *Journal of Law and Sharia* 2, no. 1 (n.d.): 96–106, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.179>.

<sup>49</sup> J Laode, “Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang: Studi atas kelembagaan dan kebijakan,” *Ekasakti: Jurnal Penelitian & Pengabdian* 1, no. 1 (n.d.): 97–114, <https://doi.org/10.31933/ejpp.v1i1.171>.



tekanan, dan tanpa jaminan pemulihan, akhirnya memilih diam atau bahkan menarik laporan. Hal ini menciptakan fenomena impunitas tersembunyi, di mana pelaku tidak diproses secara hukum karena korban tidak mendapatkan perlindungan maksimal sejak awal.

Dalam banyak hal, sistem peradilan formal juga gagal menangkap kompleksitas jaringan perdagangan orang yang bersifat lintas daerah bahkan lintas negara. Penanganan yang bersifat kasus-per-kasus tanpa pendekatan struktural membuat sistem peradilan seolah hanya memotong ranting, bukan akarnya. Tidak banyak perkara yang kemudian diusut lebih dalam untuk mengungkap sindikat yang lebih besar, sehingga tindakan represif bersifat parsial dan tidak menyentuh jaringan utama<sup>50</sup>.

Untuk itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh terhadap sistem peradilan pidana kita. Proses hukum harus didesain ulang agar berbasis pada kebutuhan korban dan tidak hanya pada pembuktian teknis. Pendekatan multidisipliner yang melibatkan psikolog, pekerja sosial, dan advokat sejak awal proses hukum adalah langkah mendesak untuk menjadikan hukum pidana tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga mengembalikan martabat korban sebagai manusia yang terluka.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap kerangka hukum, studi kasus putusan, serta hambatan implementatif dalam perlindungan korban, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memiliki dasar normatif yang cukup memadai dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan komitmen terhadap instrumen hak asasi manusia internasional. Namun, terdapat kesenjangan serius antara norma dan praktik, khususnya dalam perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh.

Putusan Pengadilan Negeri Wates No. 39/Pid.Sus/2024/PN.Wat menjadi cerminan dari masih lemahnya pendekatan perlindungan korban dalam praktik peradilan. Meskipun unsur-unsur delik telah dibuktikan dengan baik, amar putusan belum menunjukkan keberpihakan kuat pada korban, terutama dalam aspek pemberian restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yurisprudensi belum memiliki standar baku yang memastikan hak-hak korban secara konsisten terakomodasi.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan yurisprudensi melalui standarisasi amar putusan terkait restitusi dan rehabilitasi sebagai elemen wajib dalam perkara perdagangan orang. Selain itu, pengintegrasian

---

<sup>50</sup> S Yunfa, "Pemberantasan perdagangan manusia: Tren, hambatan, dan hak restitusi korban," *Journal of Law and Sharia* 2, no. 2 (n.d.): 126–37, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.194>.

pendekatan berbasis gender dan trauma-informed harus menjadi kebijakan wajib dalam seluruh tahapan penanganan perkara, mengingat mayoritas korban adalah perempuan dan anak yang mengalami dampak psikososial berat.

Lebih jauh lagi, Mahkamah Agung perlu mengambil peran aktif dalam mengarahkan hakim agar lebih progresif dan sensitif terhadap pemulihan korban, serta mengeluarkan pedoman teknis tentang restitusi dan keadilan restoratif. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga didorong untuk terlibat lebih awal dalam setiap proses hukum dan meningkatkan akses korban terhadap layanan perlindungan dan kompensasi.

Dengan langkah-langkah reformatif tersebut, sistem peradilan pidana Indonesia diharapkan tidak hanya menegakkan hukum secara formil, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif yang berpihak kepada korban sebagai subjek utama pemulihan dalam kejahatan perdagangan orang.

### **E. Ucapan Terimakasih**

Penulis menyadari bahwa artikel ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. S. Martono, M.Si., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Prof. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Ratih Damayanti, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Prof. Dr. R Benny Riyanto, S.H, M.Hum., CN., selaku Kepala Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu bermanfaat, pengalaman, dan bantuannya selama masa perkuliahan kepada penulis.

### **E. Pernyataan Konflik Kepentingan**

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.

### **F. Referensi**

Afifah, F, and A Mahyani. "Restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang," n.d. <https://doi.org/10.30996/jhp17.v6i2.6235>.

- Agustinningrum, Alvina, Alvina Agustinningrum, Meytha Amanda Haditia, and Qatrun Nada Salsabila. "Kejahatan Pencucian Uang Dan Perdagangan Orang: Perspektif Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia." *JURNAL ANTI KORUPSI* 13, no. 2 (December 22, 2023): 129. <https://doi.org/10.19184/jak.v13i2.38822>.
- August, C, and K Henderson. "Juveniles in the Interrogation Room: Defense Attorneys as a Protective Factor." *Psychology, Public Policy, and Law* 27, no. 2 (n.d.): 268–82. <https://doi.org/10.1037/law0000294>.
- Bui, Ursula Andriani, Saparudin Efendi, and Opan Satria Mandala. "Studi Komparatif Pelaksanaan Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang Di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice* 5, no. 2 (September 30, 2024): 127–36. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i2.3967>.
- Bukhari, B, and A Anwar. *Regulasi HAM tentang pencegahan perdagangan orang: Perspektif ilmu hukum dan hukum Islam*. Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum, n.d.
- Ferryta, Cindy, Elsi Susanti, and Yuliza Anggraini. "Gambaran Sistem Pelaksanaa Rekam Medis Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan WD Payakumbuh Tahun 2023." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (March 13, 2024): 565–71. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.204>.
- Flora, Henny Said, Tiromsi Sitanggang, Berlian Simarmata, and Ica Karina. "Keadilan Restoratif Dalam Melindungi Hak Korban Tindak Pidana Cyber: Manifestasi Dan Implementasi." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (June 8, 2023): 169–84. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6365>.
- Hapsoro, H. "Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak sebagai korban perdagangan manusia." *RISTEK: Jurnal Riset Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang* 8, no. 1 (n.d.): 26–34. <https://doi.org/10.55686/ristek.v8i1.153>.
- Hariyanto, Diah Ratna Sari, and Dewa Gede Pradnya Yustiawan. "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim." *Kertha Patrika* 42, no. 2 (August 30, 2020): 180. <https://doi.org/10.24843/KP.2020.v42.i02.p06>.
- Husni, L, A Munandar, and A Hamzah. "Perlindungan hukum pekerja migran Indonesia di luar negeri dan pencegahan perdagangan orang di Desa Pandua." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (n.d.): 138–46. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.223>.
- Ilma, H. "Penerapan sanksi pidana dan pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang." *Journal of Law and Sharia* 2, no. 1 (n.d.): 96–106. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.179>.
- Islam, Fajar Dimas Nur, Galang Vergiawan, and Fedro Hans Nobuala Zaluchu. "Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Kebijakan Dan Kinerja Pemerintah." *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (February 6, 2024): 1961–71. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3332>.

- Laode, J. "Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang: Studi atas kelembagaan dan kebijakan." *Ekasakti: Jurnal Penelitian & Pengabdian* 1, no. 1 (n.d.): 97–114. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v1i1.171>.
- Lubis, Efi Amrina, Dwi Sundariyati, and Anis Masruri. "Digital Library Development Strategy at Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan." *International Journal Software Engineering and Computer Science (IJSECS)* 3, no. 3 (December 1, 2023): 213–18. <https://doi.org/10.35870/ijsecs.v3i3.1755>.
- Meciar, I, C Gartner, A McLay, and C Puljević. "The Impact of Tobacco Control Policies on Illicit Tobacco Trade: A Scoping Review," n.d. <https://doi.org/10.1101/2024.09.09.24313359>.
- Mohd Khialdin, Sakinah, and Suziyani Mohamed. "Pelaksanaan Pendekatan Bermain Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Pusat Asuhan Tunas Islam." *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 8, no. 6 (June 30, 2023): e002298. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v8i6.2298>.
- Nuripansah, Jauhari D. Kusuma, and Ika Yuliana Susilawati. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPPO (Studi Di Wilayah Polres Lombok Tengah)." *Unizar Recht Journal (URJ)* 2, no. 4 (December 29, 2023): 563–73. <https://doi.org/10.36679/urj.v2i4.155>.
- Pane, I, and J Panjaitan. "Problematisasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang." *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 8 (n.d.): 2936–45. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1093>.
- Priskila Ginting, Yuni, Chika Takeisha, and Claressa Samantha. "Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Melibatkan Tokoh Adat/Pemangku Kepentingan: Sebuah Pendekatan Restoratif." *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3, no. 3 (May 7, 2024): 266–74. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i3.2531>.
- Rachimna, Nimas Sekar, and Yeni Widowaty. "Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Sleman." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 3 (January 21, 2023): 126–40. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i3.17478>.
- Sakti, La Ode Awal. "Konsep Keseimbangan Dalam Pemberlakuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 7, no. 4 (November 28, 2021): 585–92. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v7i4.1530>.
- Septia Saputri, Adhalia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peradilan In Absentia Dengan Hak Asasi Manusia." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 6 (June 14, 2023): 3975–82. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12497>.
- Sugiharto, Ade Firmansyah, and Michael Ganda. "Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Korban Pemerkosaan Sebagai Pemulihan Hak Atas Kesehatan." *EJournal Kedokteran Indonesia* 12, no. 1 (May 14, 2024): 103. <https://doi.org/10.23886/ejki.12.645.103>.

- Sugiyono, Paulus Bagus. "Memahami Konsep Ruang Menurut Henri Lefebvre." *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 6, no. 2 (July 2, 2022): 101. <https://doi.org/10.24198/jsg.v6i2.36309>.
- Sukmayoga Wiweka, Gede Rhama, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, Putu Gede Arya Sumertayasa, and I Nyoman Bagiastra. "SETTLEMENT OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN BASED ON BALINESE CUSTOMARY LAW." *POLICY LAW NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI)* 3, no. 2 (March 27, 2024): 240–51. <https://doi.org/10.55047/polri.v3i2.1120>.
- Suryadi Pane, Indra, and Junifer Dame Panjaitan. "Problematisasi Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 08 (December 25, 2023): 2936–45. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1093>.
- Susanto, Susanto, and Elmer Micu Soriano. "Implementation of Investigative Audit in the Principles of Good Corporate Governance in PT. Garuda Indonesia, Tbk (Persero)." *Jurnal Hukum Novelty* 14, no. 1 (April 30, 2023): 100. <https://doi.org/10.26555/novelty.v14i1.a23839>.
- Syaputra, Eko. "PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI MASA YANG AKAN DATANG." *Lex LATA* 3, no. 2 (June 28, 2021). <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1209>.
- Teturan, K, R Renggong, and S Zubaidah. "Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Makassar." *Clavia* 21, no. 3 (n.d.): 522–32. <https://doi.org/10.56326/clavia.v21i3.4030>.
- Trihartanto, W. "Pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (n.d.): 3483–89. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4271>.
- Vitasari, S, S Sukananda, and S Wijaya. "Pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang." *Diversi: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (n.d.): 92. <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.998>.
- Yunfa, S. "Pemberantasan perdagangan manusia: Tren, hambatan, dan hak restitusi korban." *Journal of Law and Sharia* 2, no. 2 (n.d.): 126–37. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.194>.

### Biografi Penulis

Penulis bernama Toufan Jati Kumoro yang merupakan anak pertama dari empat bersaudara, pasangan Bapak Sunardi dan Ibu Sri Suhariyanti. Ia lahir di Temanggung, 23 Desember 2002. Riwayat Pendidikan yang pernah ditempuh penulis adalah bersekolah di SD Negeri 1 Jampiroso, SMP Negeri 1 Temanggung dan SMA Negeri 1 Temanggung. Setelah selesai menempuh Pendidikan di Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan Pendidikan Strata (S1) Program Studi Ilmu

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Semoga dengan penulisan artikel ini mampu memberikan kontribusi positif dan menambah ilmu pengetahuan

**< This page is intentionally left blank >**